



## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS (Suatu Studi di Kota Kendari)

Semuel M. Pattipelohy, St. Fatmawati. L, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Anarchists, Demonstrators,  
Kendari City, Police.

#### e-mail:

semuelmpatt@gmail.com

#### Corresponding Author:

Semuel M. Pattipelohy

Received:25/04/2021

Accepted:18/06/2021

Published:30/10/2021



### ABSTRACT

This study aims: To determine the factors causing anarchic demonstrations in Kendari City and to determine the efforts made by the police in overcoming anarchic demonstrators in Kendari City and to determine the obstacles faced by the police in overcoming anarchic demonstrators in Kendari City. This study was conducted in Kendari City from September to November 2016. The data obtained in this study were analyzed quantitatively and qualitatively, with the following steps: Before analyzing the data, the secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through interviews were first organized. Furthermore, a systematic classification was carried out to facilitate qualitative data analysis using a legal sociology approach from secondary data sources. The results of the study indicate that: The factors that caused the destruction of goods by demonstrators during demonstrations in Kendari City include disappointment factors, provocation factors from certain parties, mass psychological factors, factors of low ability to control the masses by the police, and factors of lack of coordination with the police. Efforts made by the police to overcome the anarchic actions of demonstrators in Kendari City include: Pre-Emptive efforts, which include providing an appeal to demonstrators about good demonstration procedures and notifying relevant agencies that are the target of the demonstration, and Preventive efforts, namely anticipating and suppressing anarchic demonstrations, so that they can be eliminated and do not spread. while repressive efforts, namely. taking action against a crime that is a disturbance to public security and order.

## I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut demo sering dilakukan oleh mahasiswa pada hari-hari besar nasional diberbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintahan sering menimbulkan aksi anarkhis, tidak ditaatinya aturan - aturan dalam berdemo membuat satuan polisi pengamanan terpaksa ambil tindakan keras mulai dari penyemprotan gas air mata, pembuatan benteng pertahanan hingga desingan peluru yang terkadang sering dilontarkan ke udara untuk mensterilkan aksi demo. Pada dasarnya aksi demo sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya

mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi lainnya.

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jl. H.E.A Mokodompit Kelurahan Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari pada tanggal 13 juni 2016 yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Haluoleo yang melakukan penyerangan terhadap anggota Polri dan merusak Pos Polisi di Kecamatan. Kambu merupakan salah satu contoh demonstrasi yang anarkis dan menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak, salah satu cara para demonstran agar mendapat perhatian dengan melakukan tindakan berupa pembakaran dan pengrusakan ban mobil bekas, sehingga jalan lalu lintas macet, juga yang melintas dan yang menjadi sasaran utama adalah kendaraan-kendaraan berplat merah yang merupakan kendaraan dinas. Dengan aksi demonstrasi anarkis inilah terkadang malah banyak pihak yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit.

Kota Kendari termasuk salah satu kota yang mahasiswanya begitu antusias dengan gerakan demonstrasi turun ke jalan. Berbagai Universitas baik Negeri maupun Swasta di Kota Kendari menggunakan metode demonstrasi sebagai jalan menuntut keadilan. Walau demikian, demonstrasi mahasiswa di Kota Kendari akhir - akhir ini sering mengambil jalur yang ekstrim seperti menutup jalan, melakukan pengrusakan fasilitas umum atau fasilitas kampus sendiri serta bentrok dengan polisi. Ketika aksi demonstrasi sudah berbau unsur politik, maka kerap kendaraan-kendaraan berplat merah selalu menjadi favorit aksi kekerasan yang tak luput dari tindakan berupa pembakaran dan pengerusakan. Dengan aksi demonstrasi anarkis inilah terkadang malah banyak pihak yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit karena mobil dinas-dinas berplat merah tersebut dibeli menggunakan uang rakyat tapi dirusak kembali oleh rakyat. Fluktuasi demokrasi mengalami pasang surut seiring dengan pelaksanaan aspek-aspek dasarnya, baik aspek formal maupun aspek materilnya. Aspek formal yang di maksud adalah mengenai pelaku yakni masyarakat. Sejauh mana rakyat berperan dalam sebuah proses bernegara. Aspek materil demokrasi menyangkut persoalan substansi dasar antara lain terdiri atas adanya penghormatan atas HAM (termaksud kebebasan berpendapat), adanya pengawasan terhadap pemerintah dan adanya peradilan yang bebas. Untuk menjamin pelaksanaan yang demokrasi, hukum hadir bahkan menjadi dasar pijakan pengembangan demokrasi. Seringkali dinyatakan bahwa antara hukum, demokrasi dan HAM memiliki hubungan yang bersifat piramidal. Hukum menjadi dasar pelaksanaan demokrasi dan demokrasi menjadi alas utama bagi perwujudan dan penghormatan terhadap HAM. Dengan kata lain tidak mungkin terwujud penghargaan HAM (salah satunya adalah kebebasan berpendapat) tanpa pemerintahan negara yang demokratis. (Suteki, 2013 : 236-237).

Demonstrasi mahasiswa yang memang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat terutama pengguna jalan raya di Kota Kendari, menilai jalan raya adalah tempat terbaik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Para demonstran seolah-olah tidak memperdulikan aturan-aturan dan kenyamanan para pengguna jalan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Polisi

Istilah "Polisi" pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah "Polisi" berasal dari Indonesianisasi dari Belanda "*Politie*". Dalam bukunya "*The Blind Eye of History*" Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat (Utomo, 2005:5). Lebih lanjut Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirecht* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi

dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sadjiyono, 2006:4).

## **B. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Indonesia yang menjadi acuan UU No.2 tahun 2002, adapun isi dari pasal 30 ayat (1) sampai (5) adalah:

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III, tugas pokok yang terdapat pada pasal 13, tersebut adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan ;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

## **C. Azas - Azas Pelaksanaan Wewenang Kepolisian**

Perkembangan hukum kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendi-sendi pokok yang perlu untuk tugas kepolisian, azas mempunyai arti prinsip-prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah hukum. Hukum kepolisian merupakan hukum positif yaitu kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan kongkret yang terdapat dalam masyarakat. Azas-azas itu sendiri mempunyai fungsi sebagai batu ujian terhadap kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Maka azas hukum kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara (Sadjiyono, 2006:14).

Jadi dengan demikian supaya hukum kepolisian berkembang kearah yang wajar dan baik maka kaidah-kaidah dan garis-garis hukumnya yang begitu banyak dan tersebar perlu diuji dengan azas-azas apakah sesuai atau tidak. Sebagai pangkal tolak dan sumber dari segala sumber peraturan kepolisian azas "TRI BRATA" merupakan pedoman hidup kepolisian, karena azas-azas

yang tersimpul didalamnya mempunyai hubungan luas dengan kehidupan kepolisian. Azas-azas yang tersimpul dalam "TRI BRATA" adalah:

1. Polisi ialah abdi utama dari nusa bangsa
2. Polisi ialah warga Negara utama
3. Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat.

Dengan demikian TRI BRATA sebagai azas hukum kepolisian, tidak saja merupakan patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ Polisi, selain itu TRI BRATA juga merupakan sumber dari kode etik profesi Kepolisian. Suatu azas yang baik yang mengalirkan kaidah-kaidah hukum yang baik, hanyalah akan merupakan semboyan dan deretan kata-kata belaka apabila di dalam pelaksanaannya dipakai cara-cara yang salah atau tidak tepat. Oleh karena itu terdapat azas-azas pelaksanaan wewenang Polisi dalam melakukan tindakan. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat (Soebroto, 1985 :14). Azas-azas tersebut adalah:

- a. Azas Legalitas,
- b. Azas Plichmatigheid atau kewajiban,
- c. Azas Subsidiaritas,

#### **D. Pengertian Demonstrasi Secara Umum**

##### **1. Pengertian Demostrasi**

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia mengandung dua makna. Pertama demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau unjuk rasa. Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga tau kelompok, misalnya demo masak, mendemonstrasikan pancasila dan lain-lain.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa demontrasi tidak membawa konotasi yang negatif, apalagi yang menjerus kepada kesalahan. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menunjukkan aspirasi ataupun pendapat masyarakat dengan cara berkumpul. Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam kemerdekaan berpendapat dan pada umunya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai spirit demokrasi.

##### **a. Faktor penyebab munculnya demonstrasi**

Mahasiswa sebagai kaum terpelajar secara teoritis mempunyai kritis yang jauh lebih tinggi dari masyarakat awam. pada umumnya didalam memahami dan menilai pola kepemimpinan seseorang untuk menjalani roda pemerintahan. Kesadaran kritis tersebut menjadikan mahasiswa melakukan gerakan-gerakan moral ketika sistem kepemimpinan nasional menimbulkan krisis ekonomi ( Arie Sudjito dan Bambang Hudoyono, 2001: 29)

Faktor-faktor pendorong munculnya gerakan mahasiswa adalah kondisi ekonomi yang memprihatinkan, ketidakpuasan sosial, kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak adil, ketidakpuasan terhadap penguasa, politik yang tidak demokratis, semua dipandangng sebagai penyebab gerakan politik mahasiswa. Pada umumnya gerakan mahasiswa terjalin dengan kereswahan masyarakat, kondisi sosial politik yang kritis pada waktu itu dan semakin memburuknya kondisi ekonomi memunculkan suatu angkatan baru yang mendapat kesempatan memainkan peran. (Andi Rahmat dan M. Najid, 2001 : 67)

b. Jenis - Jenis Demonstrasi Mahasiswa

Menurut Ahmad Najib Wiyadi (2004:15) terdapat tiga jenis gerakan mahasiswa, yaitu:

- 1) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan senat pada perguruan tinggi yang memakai tradisi ideologi demokrasi liberal dengan visi merubah kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat;
- 2) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh kaum muda yang mempunyai visi strategi atau taktik perjuangan melalui gerakan ekstra parlementer dengan karakter gerakan marxis komunis
- 3) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh jaringan demokrasi gerakan mahasiswa radikal yang berideologi sosialis marxis yang mempunyai visi mengganti pemerintah dengan kepemimpinan alternatif.

2. Asas Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut yaitu:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas mufakat;

3. Tujuan menyampaikan pendapat di muka umum

Dari sekian banyak ancaman yang membahayakan kepentingan hayati manusia, ancaman terhadap kebebasannya adalah yang dianggap sangat membahayakan, baik secara individual maupun sosial (Erich Fromm 2004: 277). Begitu juga dalam kebebasan berpendapat di muka umum, setiap manusia berhak menyatakan pendapat sesuai dengan tujuannya. Dalam Pasal 4 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, tujuan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

- a. Mewujudkan perlindungan hukum yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

4. Hak dan kewajiban warga negara menyampaikan pendapat di muka umum

Pemahaman terhadap masing-masing hak dan kewajiban diwujudkan dengan masing-masing (polisi dan pengunjuk rasa) dilapangan. Setiap kelompok yang menggunakan haknya menyampaikan di muka umum, dibebani kewajiban dan tanggung jawab seperti halnya, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang berlaku yang diakui umum, mentaati hukum dan perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga persatuan dan kesatuan (Rajab, 2000:65). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 9 tahun 1998.

5. Asas menyampaikan pendapat di Muka Umum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum terdapat lima asas yang merupakan landasan

kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas mufakat.;

### III. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kota Kendari, yaitu di Kantor Kepolisian Resort Kota Kendari (Polresta). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Demonstrasi di Kota Kendari Dari Tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016

Untuk memberikan gambaran penanganan demonstrasi atau unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Kendari, dibawah ini terdapat tabel jumlah bemonstrasi unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kendari tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016.

**Tabel 1. Jumlah demonstrasi Yang terjadi di Kota Kendari Tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persen (%)
1	2012	215	14,46 %
2	2013	312	20,99 %
3	2014	317	21,33 %
4	2015	315	21,19 %
5	Agustus 2016	327	22,00 %
Jumlah		1486	100 %

*Sumber : Polresta Kendari, November Tahun 2016*

Berdasarkan data demonstran atau unjuk rasa pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2012, di Polresta Kendari telah menangani demonstra atau unjuk rasa yang dilakukan berbagai kalangan. Kalangan tersebut adalah mahasiswa, masyarakat, LSM, buruh dan lainnya sebanyak 1486 kali terjadi demonstran, yang terdiri atas ; pada tahun 2012 sebanyak 215 kali atau 14,46%, pada tahun 2013 menangani demonstransi atau unjuk rasa sebanyak 315 kali atau 20,99%, tahun 2014 menangani demonstran/unjuk rasa sebanyak 317 kali atau 21,33% dan tahun 2015 sebanyak 315 kali atau 21,19% menangani demonstran atau unjuk rasa dan sampai pada bulan Agustus tahun 2016 pihak kepolisian menangani demonstran/unjuk sebanyak 327 kali atau 22,00%, sehingga dengan demikian dari tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016 terdapat 1486 kali atau 100% kepolisian Kota Kendari menangani kasus demonstran atau unjuk rasa di Kota Kendari.

Setelah penulis mengemukakan data demonstran yang terjadi di Kota Kendari, maka selanjutnya penulis akan memaparkan data jumlah demonstran yang Anarkis yang terjadi di Kota Kendari dari tahun 2012 sampai dengan Agustus 2016. Pada Tabel 2 berikut dibawah ini terdapat jumlah demonstran yang anarkis yang terjadi di Kota Kendari dari tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah demonstrasi yang Anarkis di Kota Kendari Tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016.**

No	Tahun	Jumlah Demontran yang anarkis	Persen (%)
1	2012	12	0,55 %
2	2013	15	4,80 %
3	2014	21	6,62 %
4	2015	19	6,03 %
5	Agustus 2016	19	6,03 %
Jumlah		86	5,78 %

**Sumber Data : Bagian Reskrim Polresta Kendari**

Tabel diatas menunjukkan sejumlah aksi Anarkis yang dilakukan oleh demonstran di Kota Kendari dari tahun 2012 sampai dengan Agustus Tahun 2016 , dimana pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus atau 0,55% dari jumlah demonstransi yang terjadi , pada tahun 2013 sebanyak 15 kasus atau 4,80% dari jumlah dari jumlah demonstrasi pada tahun 2014 sebanyak 21 kasus atau 6,62% dari jumlah demonstransi yang terjadi dan pada tahun 2015 sebanyak 19 kasus atau 6,03% dari jumlah demonstrasi yang terjadi sedangkan sampai dengan Agustus tahun 2016 terdapat demonstrasi yang anarkis sebanyak 19 atau 6,03%

Dengan demikian dari tahun 2012 sampai dengan agustus tahun 2016 terdapat 86 kasus dari 1486 kali demonstrasi atau 5,78% dari 100% demonstrasi atau dari jumlah demonstran yang terjadi. Dalam aksi perusakan yang dilakukan oleh pelaku demonstran yang sering menjadi sasaran adalah pembakaran Ban bekas ditengan jalan, mengganggu kendaraan umum dan pasilitas umum, merusak lampu-lampu jalan seperti di pasar baru dan wua-wua, merusak Pos-pos polisi seperti terjadi di Kel. Kambu, merusak rambu-rambu jalan di Kota Kendari, merusak pagar kantor yang menjadi sasaran demo bahkan menghadang mobil-mobil yang berplat merah bahkan pernah terjadi pembakaran.

Sehubungan dengan pengrusakan barang atau demonstran yang anarkis di Kota Kendari, maka dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Sahbara AKP. Irwan Tahir, SE,M.Si, mengatakan bahwa hampir setiap terjadi demonstrasi terjadi demonstran berujung Anarkis dan sasaran yang dirusak adalah fasilitas umum seperti rambu-rambu Lalu lintas, membakar ban-ban mobil dijalan sehingga mengganggu lalu lintas umum terutama kalau demonstrannya adalah mahasiswa (wawancara 27 Oktober 2016 ) hal ini sehubungan dengan hasil penelitian penulis dimana jumlah kerusakan akibat demonstrasi yang anarkis yang terbanyak adalah fasilitas umum, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Jumlah Jenis barang yang menjadi sasaran perusakan oleh pelaku Aksi yang terjadi pada saat demonstrasi pada tahun 2012 sampai dengan Agustus 2016**

No	Jenis Barang	Tahun					Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kendaraan Dinas	1	2	1	-	1	5
2	Kendaraan pribadi	1	2	5	2	3	13
3	Fasilitas Umum dan Pemerintah	10	11	15	11	10	57
4	Pos Polisi	1	2	-	2	1	6
Jumlah		12	15	21	19	19	86

**Sumber Data: Bagian Reskrim Polresta Kendari**

Tabel diatas menunjukkan sejumlah aksi perusakan yang dilakukan oleh demonstran di Kota Kendari. Dalam aksi perusakan yang dilakukan oleh pelaku demonstran yang sering menjadi sasaran, perusakan adalah mobil berplat Merah (mobil dinas) dan fasilitas umum seperti lampu lalu lintas rambu-rambu jalan, pos polisi maupun lainnya, tak jarang milik pribadi pun tak luput menjadi sasaran pengrusakan.

Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa dari tahun 2012 sampai dengan agustus 2016 terdapat 86 kasus pengrusakan yang dilakukan oleh demonstran yang terdiri dari: Kendaraan Dinas sebanyak 5 dalam jangka waktu 5 tahun, Kendaraan pribadi sebanyak 13 unit, Fasilitas Umum dan Pemerintah sebanyak 57 kali, dan pengrusakan Pos Polisi sebanyak 6 buah.

## **B. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Demonstran yang Anarkis di Kota Kendari.**

### 1. Faktor Kekecewaan

Hal yang mendasar yang menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan perusakan yang dilakukan oleh para demonstran adalah faktor kekecewaan yang diakibatkan oleh pemerintah yang mereka anggap tidak mempedulikan aspirasi yang mereka bawa. Faktor inilah yang menyulut kemarahan para pihak demonstran, karena besar harapan mereka terhadap aksi yang mereka lakukan untuk adanya sebuah perubahan, sehingga tindakan anarkis serta merusak fasilitas yang berhubungan dengan kepemilikan pemerintahan dianggap relevan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

### 2. Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu.

Pada saat demonstrasi tentunya melibatkan banyak orang, hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain itu banyaknya demonstran juga sangat rawan dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu anggota demonstran yang mempunyai kecenderungan perilaku menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Lalu provokasi juga mungkin dilakukan oleh pihak - pihak luar yang menginginkan suasana demo menjadi rusuh dengan niat ataupun kepentingan tertentu.

### 3. Faktor Psikologis

Di dalam interaksi sosial akan menyebabkan munculnya suasana kebersamaan diantara individu-individu yang terlibat. Para ahli psikologi sosial telah mengeksplorasi pendapat bahwa keanggotaan dalam kelompok anonim besar menyebabkan individu - individu didalamnya

berperilaku lebih agresif dan lebih anti-sosial dibandingkan ketika ia seorang diri (Barbara Krahe, 2005: 221). Di dalam psikologi sosial kemudian muncul dengan istilah situasi sosial, yaitu tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam kasus demonstrasi, pada umumnya pihak atau kelompok yang melakukan demo mempunyai Visi dan Misi yang sama, sehingga dengan kesamaan ini para demonstran cenderung memiliki solidaritas yang tinggi antara sesama anggota. Sehingga jika salah satu anggota melakukan tindakan anarkis maka anggota yang lain juga akan sangat mudah untuk mengikuti tindakan tersebut.

Didalam ilmu psikologi massa, ada empat cara yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku massa (kelompok) Suryanto (Fromm, Erich., 2004; 5), yaitu:

- 1) *Social Contagion Theory* (Teori Penularan sosial) menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial kelompok. mereka melakukan tindakan meniru/ imitasi.
  - 2) *Emergence Norm Theory*. menyatakan bahwa perilaku didasari oleh norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Bila norma ini dipandang sesuai dengan keyakinannya, dan berseberangan dengan nilai / norma aparat yang bertugas, maka konflik horizontal akan terjadi. akan ditonjolkannya. Bila norma ini dipandang sesuai dengan keyakinannya, dan berseberangan dengan nilai / norma aparat yang bertugas, maka konflik horizontal akan terjadi.
  - 3) *Convergence Theory*. menyatakan bahwa kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian dimana ketika mereka berbagi (*convergence*) pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian. Orang akan berkumpul bila mereka memiliki minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi.
  - 4) *Deindividuation Theory*, menyatakan bahwa ketika orang dalam kerumunan, maka mereka akan "menghilangkan" jati dirinya, dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa. *Deindividuation Theory*, menyatakan bahwa ketika orang dalam kerumunan, maka mereka akan "menghilangkan" jati dirinya, dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa.
4. Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat Kepolisian.
- Dari sudut yang lain, dapat kita amati bahwa adakalanya anarkis tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarkis. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarkis secara lebih meluas atau malah meng-*incite* atau membakar anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarkis yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup tidaknya data awal (*base data*) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

#### 5. Faktor Kurangnya Pengamanan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Faktor kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi masalah selanjutnya yang dapat menimbulkan kerusuhan. Dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan estimasi massa yang akan ikut dalam aksi demonstrasi tersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 Pasal 10, yaitu:

1. Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.

2. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.
3. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan. Serta melampirkan surat pemberitahuan sesuai Pasal 11 UU Nomor 9 tahun 1998 :
  - a. Maksud dan tujuan,
  - b. Tempat, lokasi, dan rute
  - c. Waktu dan lama
  - d. Bentuk
  - e. Penanggung jawab

Hal ini bertujuan agar pihak keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Dalam konteks penerapannya, sering kali terlihat jumlah personil kepolisian kurang memadai dalam menangani aksi demokrasi.

### **C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Demontran yang Anarkis di Kota Kendari.**

Dalam perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis maupun tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya tak jarang berlanjut bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya pembakaran, penyanderaan, penjarahan dan pengrusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu, yang berdampak pada timbulnya kerugian harta benda, korban jiwa, serta terhambatnya aktivitas masyarakat dan pemerintahan. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya POLRI, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengedepankan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi dan meredam aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.

Dari hasil wawancara lebih lanjut dengan Kasat sabhara Polresta Kendari, Irwan Tahir, S.E.,M.Si. mengungkapkan beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap demonstrasi yang terjadi di Kota Kendari sesuai dengan dalam Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia No: Protap/1/x/2010 Tentang Penanggulangan Anarkis, yaitu:

#### **1. Upaya Pre-Emtif.**

Bahwa yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara ini pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan.

Dalam hal ini Polri berpatokan pada peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana pada tahap awal sebelum pihak-pihak terkait akan melakukan demonstrasi, pihak kepolisian memberikan himbuan dan mendekati kelompok-kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-

hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi demonstrasi.

## 2. Upaya preventif

Dalam menanggulangi aksi anarkis demonstran antara lain Upaya Pre-Emitif yang meliputi memberikan himbauan kepada demonstran tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran demonstrasi. Sedangkan upaya Preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap demonstrasi di atur dalam protap/1/x/2010 tentang tindakan kepolisian terhadap ambang gangguan (GN) dan gangguan nyata (GN).

Hal tersebut diatur dalam prosedur tetap (protap) diperuntukkan agar pihak kepolisian dalam mengambil tindakan, dianggap tidak berlebihan oleh masyarakat memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengedepankan strategi pencegahan (pre-emitif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi dan meredam aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polresta Kendari, AKP Irwan Tahir, S.E.,M.Si. mengungkapkan beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap demonstrasi yang terjadi di Kota Kendari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia No: Protap/1/x/2010 Tentang Penanggulangan anarkis yaitu seperti tindakan preventif yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan suatu faktor kesempatan. Jika usaha preventif tidak dapat mencegahnya maka anggota Polri dapat mengambil tindakan represif yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. (wawancara 12 Oktober 2016).

Mengingat dalam aksi demonstrasi yang terjadi di kota Kendari seringkali terjadi perusakan yang mengarah kepada kejahatan maka perlu ada solusi yang bisa menanggulangi terjadinya tindak kejahatan dalam proses berunjuk rasa atau tawuran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari yaitu APK Sendi Antoni, S.IK. (wawancara 25 Oktober 2016) mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi di kota Kendari yaitu :

- 1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang demonstrasi yang baik dan benar sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam praktik unjuk rasa dewasa ini, sikap saling menyalahkan sering muncul diantara pengunjung rasa dengan pihak kampus bahkan pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi di antara para pihak. Sikap seperti ini akan selalu muncul apabila tidak ada usaha untuk mencari jalan keluarnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah melakukan dialog antara pengunjung rasa dengan pihak kampus bahkan pihak kepolisian. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang unjuk rasa yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ditentukan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
  - b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
  - c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
  - e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Memfasilitasi demonstran dengan pihak atau instansi terkait sesuai dengan pihak sasaran demonstrasi tersebut. Pihak kepolisian berusaha menjadi fasilitator antara yang melakukan aksi demonstrasi dengan pihak atau instansi terkait. Pihak kepolisian dalam hal ini menjadi penengah dan membantu demonstran untuk bertemu dengan pihak terkait untuk menyampaikan aspirasinya sehingga para demonstran merasa bahwa aksi yang dilakukannya tidak sia-sia dan tepat sasaran. Pihak kepolisian berusaha menjadi pihak yang bisa menjadi penengah atau pihak yang tidak memihak di antara kedua pihak dan selanjutnya pihak kepolisian mempertemukan perwakilan kedua belah pihak dan duduk secara bersama untuk mencari akar permasalahan dan keinginan kedua belah pihak serta bagaimana usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian aksi demonstrasi anarkis dapat dihindarkan.
- 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada demonstran  
Dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para demonstran, pihak kepolisian percaya bahwa kemungkinan untuk terjadi demonstrasi anarkis yang berujung pada perusakan-perusakan dapat diminimalisir.
- 4) Menurunkan tim pengaman sesuai dengan perkiraan jumlah demonstran.  
Demonstrasi tidak dilakukan oleh seorang diri, demonstrasi biasanya dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak sehingga penting bagi aparat kepolisian untuk menyamakan jumlah tim pengamanan di lokasi demonstrasi sehingga demonstrasi jalannya dapat dikawal dengan baik oleh kepolisian. Dan apabila dirasa demonstrasi yang sedang berlangsung mulai menunjukkan tanda-tanda anarkis maka pihak kepolisian langsung menambah jumlah personil untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
- 5) Ketika telah terjadi demonstrasi anarkis di lapangan maka pihak kepolisian langsung merespon dengan tindakan seperti mempergunakan peluru asap bahkan sampai peluru karet untuk melumpuhkan pelaku demonstrasi anarkis agar tidak menimbulkan akibat yang lebih besar lagi.
- 6) Melaksanakan penegakan hukum jika telah terjadi kejahatan perusakan barang yang terjadi dalam aksi demonstrasi. Jika terdapat kerusakan akibat demonstrasi maka penegakan hukum harus di jalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihak kepolisian berhak memproses dan melakukan penyidikan kepada demonstran yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak Pidana kejahatan yang berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan setelah terjadi kejahatan pada dasarnya disebut represif yaitu pemberian sanksi atas setiap pelanggaran peraturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tindakan represif ini berupa menekan secara psikis terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan bilamana diulangi lagi akan menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dibanding kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Hakekat dari tindakan ini adalah menakut-nakuti para pelaku atau mantan pelaku suatu kejahatan agar tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan.

### D. Kendala - Kendala yang Dihadapi Polisi Pada Waktu Menangani Unjuk Rasa

Dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain:

- a. Faktor internal:
  1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa.
  2. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah.
- b. Faktor eksternal:
  1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan asas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan asas praduga tak bersalah sulit diterapkan.
  2. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.
  3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi aman.
  4. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut. (wawancara tanggal 29 Oktober dengan Aiptu Mansyur)

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan melakukan koordinasi. Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh Dalmas sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan. Upaya lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindari.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan barang yang dilakukan oleh demonstran saat melakukan demonstrasi di Kota Kendari antara lain Faktor kekecewaan, Faktor adanya provokasi dari pihak tertentu, Faktor psikologis massa. Kelima faktor inilah yang dapat mempengaruhi timbulnya tindakan anarkis dan tindakan perusakan barang oleh demonstran, Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat kepolisian, Faktor kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi anarkis demonstran di Kota Kendari antara lain upaya pre-Emtif, yaitu memberikan himbauan kepada demonstran tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi

terkait yang menjadi titik sasaran demonstrasi, dan upaya preventif yaitu mengantisipasi dan meredam aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas. sedangkan upaya represif yaitu. menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

## B. Saran

Dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Dalam melakukan aksi demonstrasi, penulis menyarankan kepada demonstiran untuk menghindari kelakuan yang dapat membuat publik atau masyarakat umum sakit hati dan malah menjadi anti terhadap kegiatan demo. Jika ini terjadi, alih-alih ingin mendapat simpati dan dukungan publik, malah sebaliknya, akan menjadi *public enemy* atau musuh masyarakat itu sendiri.
2. Dalam menangani aksi demonstrasi, penulis mengharapkan kepada pihak kepolisian agar melakukan tindakan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedor (SOP) dan Prosedur Tetap (Protap) dan juga pemerintah lebih tanggap dalam menerima aspirasi yang dibawa oleh para demonstiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Rahmat, & Mukhammad Najib. 2001. *Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus*. : Purimedia. Jakarta.
- Arief Budiman, 2006. *Kebebasan, negara, pembangunan (kumpulan tulisan, pustaka alvabet*: Jakarta.
- Fromm, Erich., 2004. *Akar kekerasan analisis sosio-psikologis atas watak manusia. cet III* Pustaka pelajar : Yogyakarta.
- Hasan, Ikbal. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Huberman, Michael dan Miles, Matthew, 1992. *Analisis Data Kualitatif Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kelana, Momo. 2007. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta:Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- Kunarto, 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten : Sahabat.
- Mediatama. Rajab Untung S. 2000. *Polisi Yang Elegan*. CV. Intermedia Kreasi Mandiri, Makassar.
- Merphin Panjaitan, 2013. *Logika Demokrasi*. Permata Aksara : Jakarta
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Soedjono Dirdjosisworo, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Rachman, Maman. 2009. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang : Semarang Press.
- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang
- Soedjono Dirdjosisworo, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo
- Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

**Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.